



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN



Jl. RAYA KARANG SERANG NO. 1
KEC. SUKADIRI, KAB. TANGERANG 15530
PROPINSI BANTEN

TELP. (021) 59370327
59370328
59370329
FAX (021) 59370330

E-Mail : tuk@poltekpel-banten.ac.id
info@poltekpel-banten.ac.id
Website : www.poltekpel-banten.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN
NOMOR : KP-P2B 50 Tahun 2025
TENTANG
STRUKTUR SATUAN PENJAMINAN MUTU
PADA POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN,

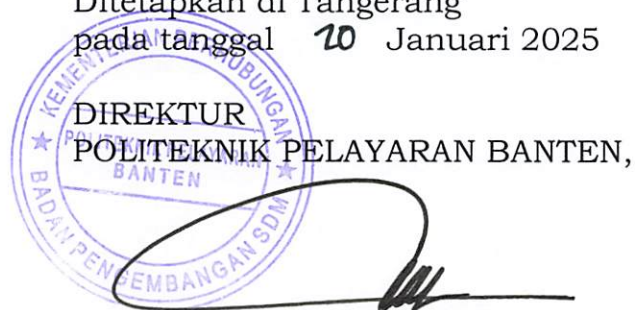
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendokumentasian, pemeliharaan, pengendalian dan pengembangan sistem penjaminan mutu Politeknik Pelayaran Banten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dipandang perlu peran serta dari Satuan Penjaminan Mutu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Direktur Politeknik Pelayaran Banten tentang Struktur Satuan Penjaminan Mutu pada Politeknik Pelayaran Banten Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 71 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Banten;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 114 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Banten;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Politeknik Pelayaran Banten Nomor: KP-P2B 33 Tahun 2025 tentang Penempatan Pegawai pada Unit Kerja di Lingkungan Politeknik Pelayaran Banten.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN TENTANG STRUKTUR SATUAN PENJAMINAN MUTU PADA POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan Struktur Satuan Penjaminan Mutu pada Politeknik Pelayaran Banten Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 keputusan ini.
- Kedua : Menetapkan Daftar Nama Pemangku Jabatan pada Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Pelayaran Banten Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 keputusan ini.
- Ketiga : Menetapkan Uraian Tugas Jabatan pada Satuan Penjaminan Mutu Politeknik Pelayaran Banten Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan maka akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

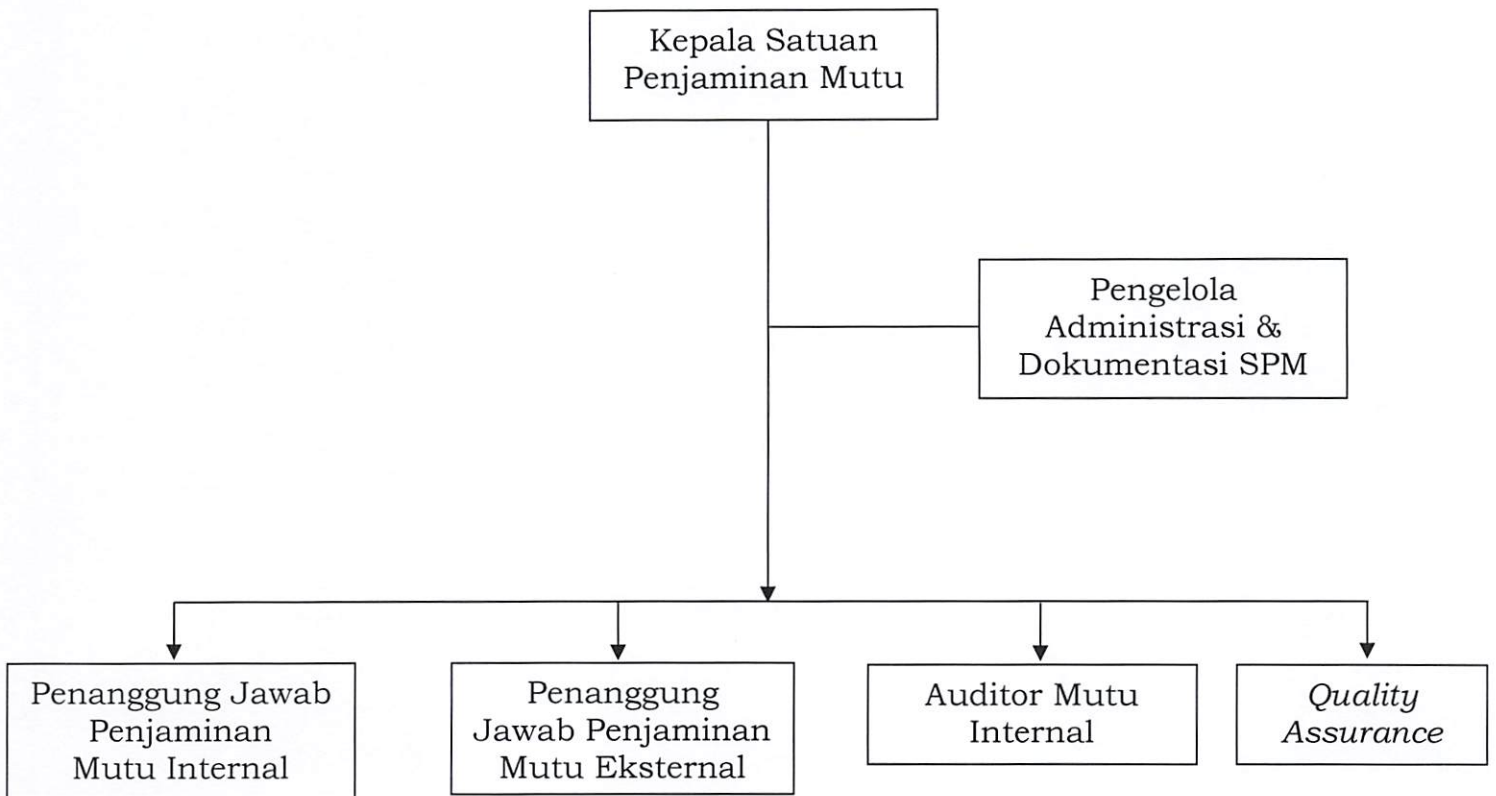
Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 10 Januari 2025



Capt. SEMUEL PALEMBANGAN, M.T., M.Mar.
NIP. 19710902 200212 1 001

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKPEL BANTEN
NOMOR: KP-P2B 50 Tahun 2025
TENTANG STRUKTUR SATUAN PENJAMINAN
MUTU PADA POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN
TAHUN 2025

**STRUKTUR SATUAN PENJAMINAN MUTU
PADA POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN TAHUN 2025**



DIREKTUR
POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN,



Capt. SEMUEL PALEMBANGAN, M.T., M.Mar.
NIP. 19710902 200212 1 001

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKPEL BANTEN
NOMOR: KP-P2B **50** Tahun 2025
TENTANG STRUKTUR SATUAN PENJAMINAN
MUTU PADA POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN
TAHUN 2025

**DAFTAR NAMA PEMANGKU JABATAN
PADA SATUAN PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN
TAHUN 2025**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Budi Purnomo, M.M.Tr. NIP. 19720510 200502 1 002	Kepala Satuan Penjaminan Mutu
2.	Ian Mochamad Sofian, M.Si NIP. 19821001 202421 1 005	Penanggung Jawab Penjaminan Mutu Eksternal
3.	Silvario F.T.N., Amd.PMIKes NIP. 19880809 202421 1 008	Penanggung Jawab Penjaminan Mutu Internal
4.	Sarah Munarai, A.Md.Farm NIP. 19980314 202421 2 011	Pengelola Penjaminan Mutu Eksternal
5.	Penti Pebiyanti, S.Pd.	Pengelola Penjaminan Mutu Internal
6.	Susunan Tim Auditor dan Tim Quality Assurance ditetapkan terpisah melalui SK Direktur Poltekpel Banten	

DIREKTUR
POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN,



Capt. SEMUEL PALEMBANGAN, M.T., M.Mar.
NIP. 19710902 200212 1 001

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKPEL BANTEN
NOMOR: KP-P2B 50 Tahun 2025
TENTANG STRUKTUR SATUAN PENJAMINAN
MUTU PADA POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN
TAHUN 2025

**URAIAN TUGAS JABATAN PADA SATUAN PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN TAHUN 2025**

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Kepala Satuan
Penjaminan Mutu | : | <ul style="list-style-type: none">a. Menyusun rencana dan program kerja Satuan Penjaminan Mutu;b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penjaminan mutu internal dan eksternal sesuai dengan standar mutu;c. Menetapkan dan melaksanakan standar pendidikan tinggi;d. Mengevaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi;e. Mengendalikan dan meningkatkan pelaksanaan standar pendidikan tinggi;f. Melakukan Audit Mutu Internalg. Melaksanakan pemutakhiran data yang berkaitan dengan penjaminan mutu secara berkelanjutan;h. Membuat laporan seluruh kegiatan penjaminan mutu secara berkala;i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. |
| 2. Penanggung Jawab
Penjaminan Mutu
Internal | : | <ul style="list-style-type: none">a. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penjaminan mutu internal sesuai dengan standar mutu;b. Memeriksa kelengkapan dokumen mutu SPMI;c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan Audit Mutu Internal antara lain dengan para Auditor dan <i>Quality Assurance</i>;d. Melaksanakan pemutakhiran data/dokumen SPMI sesuai peraturan yang berlaku;e. Membuat laporan pemutakhiran data/dokumen SPMI kepada Kepala SPM;f. Membuat laporan seluruh kegiatan penjaminan mutu internal secara berkala.g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. |
| 3. Penanggung Jawab
Penjaminan Mutu
Eksternal | : | <ul style="list-style-type: none">a. Mengakomodir seluruh dokumen mutu SPME;b. Memeriksa kelengkapan dokumen mutu SPME;c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan audit eksternal antara lain akreditasi BAN PT, Ditjen Perhubungan Laut, ISO dan/atau lembaga terkait lainnya;d. Melaksanakan pemutakhiran data/dokumen SPME sesuai peraturan yang berlaku;e. Membuat laporan pemutakhiran data/dokumen SPME kepada Kepala SPM; |

- f. Membuat laporan seluruh kegiatan penjaminan mutu eksternal secara berkala.
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Pengelola Administrasi dan Dokumentasi SPM :
- a. Membantu para koordinator dalam merencanakan, mengatur dan melaksanakan kegiatan SPMI dan SPME;
 - b. Melakukan pengelolaan dokumen sistem manajemen mutu dan sistem penjaminan mutu;
 - c. Mengatur dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan Satuan Penjaminan Mutu Poltekpel Banten.
 - d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Auditor Mutu Internal :
- a. Melaksanakan audit mutu internal sesuai dengan jadwal dan materi yang telah ditetapkan;
 - b. Melakukan pencatatan dan memberikan penjelasan atas setiap temuan;
 - c. Melaksanakan konfirmasi tindakan korektif dan pencegahan terhadap temuan serta target tindakan perbaikan dan pencegahan.
6. Quality Assurance :
- a. Menjamin bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) telah dijalankan dengan baik dan benar mengikuti pola PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) di unit kerja terkait sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku;
 - b. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan program penjaminan mutu internal di unit terkait;
 - c. Melakukan perencanaan prosedur jaminan kualitas dan menerapkan standar jaminan kualitas di unit terkait;
 - d. Mengevaluasi kecukupan standar jaminan kualitas dan penerapan/pelaksanaan SPMI di unit terkait;
 - e. Mengevaluasi temuan audit dan menerapkan tindak lanjut dan koreksi yang tepat di unit terkait;

DIREKTUR
POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN,



Capt. SEMUEL PALEMBANGAN, M.T., M.Mar.
NIP.19710902 200212 1 001